



Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris

Muhammad Fariz Fadlillah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jln. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammadfarizfadlillah@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the influence of digital technology development on the role of notaries, as well as the challenges faced by notaries in dealing with digital technology development. This research uses qualitative research methods. The research data was obtained through in-depth interviews with notaries, legal observers, and users of notary services. The data obtained was analyzed using thematic analysis method. The results showed that the development of digital technology has brought positive and negative influences to the role of notaries. The positive influences include: 1) Increasing the efficiency and effectiveness of notary work 2) Reaching a wider community 3) Improving the quality of notary services. The negative influences include: 1) The emergence of new challenges for notaries 2) Raising the potential for legal violations. This research concludes that the development of digital technology has changed the role of notaries. Notaries are required to continue to innovate and improve their competence in order to face these challenges.*

Keywords: Digital, Technology, Development, Notary Role, Challenges

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap peran Notaris, serta tantangan yang dihadapi oleh Notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para Notaris, pengamat hukum, dan pengguna jasa Notaris. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh yang positif dan negatif terhadap peran Notaris. Pengaruh positifnya antara lain: 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Notaris 2) Menjangkau masyarakat yang lebih luas 3) Meningkatkan kualitas layanan Notaris. Pengaruh negatifnya antara lain: 1) Munculnya tantangan baru bagi Notaris 2) Memunculkan potensi terjadinya pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah peran Notaris. Notaris dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menghadapi tantangan tersebut.

Kata Kunci: Perkembangan, Teknologi, Digital, Peran Notaris, Tantangan

LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan manusia yang semakin beragam, maka kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan, akibatnya dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodir semua perbuatan hukum. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan pemberitaan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan suatu negara. Kehidupan masyarakat saat ini telah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Globalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (untuk Selanjutnya disebut TIK) telah memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia dalam kehidupan masyarakat dalam bidang peraturan, sosial, ekonomi dan budaya.

Notaris berperan penting dalam suatu perbuatan hukum antar warga negara, sehingga hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat memerlukan alat bukti tertulis, yaitu akta otentik. Notaris diharapkan dapat ikut serta dalam perkembangan kemajuan TIK sejak dini,

Received: Maret 30, 2023; Accepted: Juni 04, 2023; Published: Juli 31, 2024

* *Muhammad Fariz Fadlillah, muhammadfarizfadlillah@gmail.com*

karena dalam transaksi elektronik sangat mungkin keikutsertaan Notaris menjadi pihak ketiga yang perannya sama dengan transaksi tradisional. Perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan kebutuhan penting di tengah masyarakat saat ini. Merujuk pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (untuk Selanjutnya disebut UUJN) menyatakan:

“Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan klausul yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin keamanan pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta tersebut, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain ataupun kepada orang lain yang ditentukan oleh undang-undang”.

Bunyi pasal tersebut merupakan tanggungjawab utama dari seorang Notaris. Selain itu, Notaris juga berwenang untuk melakukan hal-hal yang termasuk dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa ia menjamin pengeluaran surat-surat di bawah tangan dan didaftarkan dalam buku tertentu dan mengesahkan tanda tangan; dan menurut Pasal 15 ayat (3), ia juga memiliki wewenang lain yang dipengaruhi oleh undang-undang.

Pasal 1 angka 13 UUJN menyatakan bahwa protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib dijaga dan ditata dengan sebaik-baiknya oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan bermakna bahwa Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus terjaga. Kehadiran TIK dalam praktik kenotariatan global memungkinkan pengelolaan berkas melalui media elektronik. Media elektronik diperlukan untuk pengelolaan berkas, termasuk pemeliharaan protokol Notaris yang lebih baik.

Seiring dengan bangkitnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis elektronik, peraturan mengenai hal tersebut juga ikut berkembang. Misalnya pada bidang perdagangan, dampaknya telah menyebabkan munculnya *e-commerce* atau dalam bahasa kita dikenal dengan transaksi jual beli secara elektronik. Akibatnya muncul instrumen yang melibatkan penggunaan metode selain metode berbasis kertas dalam komunikasi dan penyimpanan informasi. Instrumen ini menyatakan bahwa TIK telah melahirkan *metode paperless* yang berbeda dengan metode berbasis kertas.

Uraian diatas menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari perkembangan TIK, yang melahirkan metode tanpa kertas sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas. Teknologi digital dapat membantu Notaris untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun, perkembangan teknologi digital juga

menimbulkan tantangan bagi Notaris. Notaris dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menghadapi tantangan tersebut.

Penelitian ini bukanlah penelitian terbaru, ada beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian Nanda Dwi Rizkia yang berjudul: *“Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”*. Penelitian Genesis Hardina Memah yang berjudul: *“Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”*. Penelitian Bella Ariesta Kalkhove yang berjudul: *“Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital”*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut penelitian yang akan penulis kaji tentu berbeda, karena penulis mengangkat judul *“Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris”*.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis paparkan, penulis kemudian merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap peran Notaris?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi digital?

Kajian Teoritis

Dalam upaya memberikan pemahaman secara komprehensif di dalam tulisan ini, penulis menganggap perlu mencantumkan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini, yaitu:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris memiliki peran dan fungsi penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya dalam membuat dokumen hukum yang disebut dengan akta autentik. Dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, Notaris harus senantiasa dituntut amanah dan profesional. Karena produk hukum yang dibuat Notaris secara bermartabat, berkualitas dan profesional dianggap sebagai satu-satunya yang dapat dijadikan alat bukti sempurna di muka pengadilan.
2. Teknologi Digital merupakan suatu alat atau sistem yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya, melainkan dioperasikan secara otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca komputer. Dengan demikian teknologi digital merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi secara digital. Teknologi digital memiliki peran penting dalam

berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi.

3. Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan mendalam. Data penelitian akan diperoleh melalui data hasil wawancara dengan para Notaris, pengamat hukum, dan pengguna jasa Notaris. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital Terhadap Peran Notaris

Dalam UUJN disebutkan pada bagian menimbang huruf (b) bahwa makna alat bukti tertulis yang bersifat otentik sangat diharapkan untuk menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan terhadap kontrak atau perbuatan hukum yang dirancang oleh pejabat yang berwenang. Kemudian pada huruf (c) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang harus diberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum. Bagian ini menekankan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus diberikan kepada Notaris mengacu pada UUJN.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya, Notaris harus mampu menyelaraskan diri dan berupaya profesional dalam melaksanakan ketentuan UUJN sehingga memberikan suatu kepastian hukum. Jika ketentuan dalam UUJN tidak dijalankan, maka berpotensi muncul pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi berupa “denda sebagai bentuk pertanggung jawaban Notaris”, dimana denda ini mencakup aspek pertanggung jawaban perdata, aspek pertanggung jawaban administratif, dan aspek pertanggung jawaban pidana, tergantung asal kasusnya.

Rujukan penting bagi Notaris dalam mewujudkan kepastian hukum terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, yang mengatur bahwa salah satu hal yang wajib bagi Notaris adalah pembacaan akta. Kemudian mengenai kehadiran para pihak dan saksi, yaitu saksi yang

hadir paling sedikit dua orang, yaitu saksi yang hadir saat membuat surat wasiat di bawah tangan dan kemudian ditandatangani oleh Notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka kehadiran penghadap dan saksi merupakan kehadiran secara fisik dan dilakukan pengesahan dengan tanda tangan secara fisik pula.

Di era perkembangan TIK dan sarannya, seperti media internet saat ini, Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan, misalnya dalam pembentukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT). Dalam UU PT telah diatur bahwa rapat umum pemegang saham (RUPS) dapat dirancang secara fisik, akan tetapi pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media video konferensi, media telekonferensi, dan media elektronik lainnya yang dapat digunakan oleh peserta RUPS secara menyeluruh untuk mendengar dan melihat serta mengikuti rapat secara langsung. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (4) mengatur bahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang serupa dengan yang dimaksud pada ayat (1), risalah yang disahkan harus dirancang untuk ditandatangani dan disetujui oleh semua peserta RUPS, dengan menyatakan dalam catatan atas pasal tersebut bahwa istilah “disetujui dan ditandatangani” berarti ditandatangani dan disetujui secara elektronik dan fisik. Ketentuan Pasal 77 UU PT tersebut menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan RUPS, undang-undang memperbolehkan RUPS diselenggarakan melalui video, media dan sarana elektronik lainnya, tidak perlu ditandatangani secara fisik tetapi dapat ditandatangani secara elektronik.

Hal ini terlihat jelas pada bunyi Pasal 77 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa selain penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana lain yang juga berperan dalam keamanan internal. Kata-katanya sedemikian rupa sehingga salah satu hambatan bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam keamanan jangka panjang tanpa kehadiran fisik ditangani oleh undang-undang PT. Ketentuan yang memungkinkan diadakannya RUPS melalui media video dan telekonferensi, serta media elektronik lainnya, dipandang sebagai sesuatu yang positif, yaitu mendukung terselenggaranya RUPS yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemegang saham yang berpindah secara cepat dari satu tempat ke tempat lain. Namun pada tahun 2007 belum ada undang-undang yang mengatur ketentuan umum mengenai informasi dan dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (untuk selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana perubahan terakhir pada Pasal 1 angka 1 memberi definisi bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Selain itu, Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian tentang dokumen elektronik: semua berita elektronik yang diterima, dikirimkan, disimpan, dan dibuat dalam bentuk digital, analog, optik, elektromagnetik, dan sejenisnya, yang dapat didengar, diketahui, dan ditampilkan melalui komputer. namun tidak terbatas pada tulisan pena, gambar, suara, denah, peta, foto dan/atau angka, indikasi, kode, huruf, simbol dan/atau perforasi yang sejenis yang dapat dikenali dan dipahami serta mempunyai makna. kemudian pasal lima ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dicetak merupakan alat bukti atau alat bukti yang sah.

Definisi dari berita elektronik dan dokumen elektronik dalam undang-undang ITE tidak menyatakan wacana telekonferensi atau video konferensi. Tetapi definisi Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) dari UU ITE hanya menyatakan “termasuk tetapi tidak terbatas pada” sebagai hasil dari apa yang dinyatakan dalam definisi, tidak terbatas (*limitatif*). Telekonferensi dan video konferensi yang menggunakan data elektronik sebagai hasilnya dapat diamati, termasuk gagasan elektronik dan video elektronik. Jadi apa yang ditampilkan dan direkam pada konferensi atau konferensi video berarti bahwa indera verifikasi aturan itu valid.

UU ITE juga mengatur tanda tangan elektronik. Pada Pasal 1 Angka 12 mendefinisikan bahwa tanda tangan elektronik sebagai sarana yang dengannya suatu tanda tangan elektronik dihubungkan, diasosiasikan, dan berinteraksi dengan dokumen elektronik lainnya serta digunakan sebagai alat pembuktian. Tanda tangan elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE. Ketentuan ini merupakan aturan yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan TIK, dimana dapat dikatakan bahwa UU ITE memberikan dukungan hukum yang kuat terhadap legalitas penggunaan *video conferencing* dan *teleconferencing*, media, serta tanda tangan elektronik dalam hukum perseroan terbatas.

Apabila dokumen RUPS dijadikan akta Notaris, maka Notaris akan menghadapi konflik di satu sisi dengan urutan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUKM yang mengharuskan kehadiran pemateri dan saksi. yang secara fisik menghadap kepada Notaris dan semuanya harus ditandatangani sendiri. Sementara pada media elektronik dokumen dapat disetujui dan ditandatangani secara elektronik. Ketentuan dalam UU PT kemudian didukung dengan UU ITE yang mengatur aturan umum mengenai dokumen elektronik, serta informasi dan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini bisa dikatakan terjadi benturan (pertarungan) antara peraturan dalam

UUJN dengan UU PT dan UU ITE. Dilema benturan antar norma ini dapat dikaji secara teoritis dari sudut pandang Hans Kelsen dalam memandang konsep derogasi, sedangkan Hans Kelsen mengatakan bahwa, “*A very particular normative function is that which consists in the repeal of the validity of another norm, and which is called derogation. It plays an important part in a positive legal order*” (Suatu fungsi normatif sangat khusus adalah bahwa yang terdiri dari pencabutan keabsahan norma lain, dan yang disebut penyimpangan. Hal ini memainkan bagian penting dalam tatanan hukum positif).

Konsep penyimpangan yang dapat digunakan dalam kasus ini yaitu konsep *lex specialis derogat legi generalis*, ialah “ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN merupakan peraturan umum karena ketentuan tersebut terkhusus pada frasa “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, pada dasarnya berlaku bagi pembuatan semua akta.

Sementara itu, ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) UU PT merupakan ketentuan yang hanya berlaku penyelenggaraan RUPS melalui *video conference*, media telekonferensi, atau media elektronik lainnya, sehingga penyusunan suatu tindakan yang berkaitan dengan risalah RUPS melalui *video conference*, media telekonferensi dan/atau media elektronik lainnya merupakan peraturan perundang-undangan tertentu. Oleh karena itu berlaku konsep *lex specialis derogat legio generalis*, yaitu pada pembuatan risalah akta RUPS yang dilakukan dengan media videoconferencing, media telekonferensi atau media elektronik lainnya, dimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN diabaikan.

Pengecualian hukum pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN terhadap ketentuan pembuatan akta selebaran RUPS untuk RUPS yang dirancang melalui media elektronik tidak berarti bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf (m) mulai saat ini tidak ada. Pengecualian dalam hal ini hanya berlaku dalam arti Pasal 16 ayat (1) huruf (m) menjadi kehilangan kekuatannya sehubungan dengan peristiwa dibuatnya akta Notaris berupa risalah RUPS untuk penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) huruf (m) berlaku tetap dan mempunyai kekuatan aturan yang mengikat pada saat pembuatan akta Notaris lainnya.

Dari sudut pandang hukum/ilmuwan, konsep *lex specialis derogat legi generalis* dapat digunakan untuk menyesuaikan ketentuan UUJN dengan berbagai undang-undang lain yang telah mengakomodasi perkembangan TIK. Namun dalam praktiknya, Notaris akan selalu mempunyai keraguan terhadap kepastian hukum dalam pekerjaannya, dan tidak menutup kemungkinan Notaris tersebut akan dicurigai karena dianggap tidak mematuhi aturan Pasal 16

ayat (1) huruf (m) UUJN. Oleh karena itu, sebaiknya kita memperhatikan dampak TIK dan fasilitas terkaitnya terhadap profesi Notaris serta ikut terlibat dalam pembaharuan Nota Kesepahaman antara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia.

Dilain hal, berdasarkan hasil penelitian dengan komparasi fakta yang dipaparkan di atas ditemukan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh positif dan negatif terhadap peran Notaris, Pengaruh positifnya yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja.

Teknologi digital dapat membantu Notaris untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk:

- a Mempermudah proses pembuatan akta Notaris;
- b Mempermudah komunikasi dengan para pihak;
- c Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan dokumen;
- d Peningkatan kualitas layanan.

Teknologi digital dapat membantu Notaris untuk meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk:

- a Memberikan layanan Notaris secara online
- b Memberikan layanan Notaris secara internasional
- c Memberikan layanan Notaris yang lebih terjangkau.

2. Peningkatan aksesibilitas

Teknologi digital dapat membantu Notaris untuk meningkatkan aksesibilitas layanannya. Misalnya, teknologi digital dapat digunakan untuk:

- a Memberikan layanan Notaris kepada masyarakat di daerah terpencil;
- b Memberikan layanan Notaris kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik;

sementara itu, berikut adalah beberapa pengaruh negatif perkembangan teknologi digital terhadap peran Notaris:

1. Munculnya persaingan yang tidak sehat

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang bagi munculnya alternatif layanan Notaris. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang semakin ketat bagi Notaris.

2. Resiko kejahatan peretas (*hacker*)

Perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan *hacker*, seperti pemalsuan akta Notaris dan pencurian data pribadi. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi Notaris dan masyarakat.

B. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan bagi notaris, yaitu:

1. Tantangan dalam menghadapi persaingan

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang bagi munculnya alternatif layanan Notaris, seperti layanan Notaris online dan layanan Notaris berbasis teknologi blockchain. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang semakin ketat bagi Notaris. Hal ini karena berkembangnya layanan Notaris online dan layanan Notaris berbasis teknologi blockchain, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mendapatkan layanan Notaris.

2. Tantangan dalam menghadapi kejahatan siber

Perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber, seperti pemalsuan akta Notaris dan pencurian data pribadi. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi Notaris dan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital, risiko terjadinya kejahatan siber juga meningkat. Notaris perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap kejahatan siber agar tidak menjadi korban kejahatan siber.

3. Tantangan dalam menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan

Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi notaris dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital agar dapat mengakomodasi perkembangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap peran Notaris. Notaris dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital: 1) Notaris perlu meningkatkan kompetensinya dalam bidang teknologi 2) Notaris perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan industri teknologi 3) Perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu notaris untuk tetap berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (Edisi Revi.)*. Bandung: Refika Aditama.
- Awwalia, D. (2019). Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 46–58.
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 251–264. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/12/>
- diakses pada 13 oktober. (2023). Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-tentangpengaruhmediabaginotaris>
- Fajri, M., Putra, M., & Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. (2022). Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik, 6(4), 2516–2524. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3850/http>
- Jaya, F. (2021). Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 90–103. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2934>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hlm. 149). Yogyakarta: Liberty.
- Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 310–323. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1097>
- Nurita, E. (2014). *Cybernotary Pemahaman Awal Dan Konsep Pemikiran* (hlm. 2). Jakarta: Refika Aditama.
- Prajogo, G. (2021). Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, 3.
- Purnayasa, A. T. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus*, 3(3), 395. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p01>
- Ranti Fauza Mayana, & Tisni Santika. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 244–262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Setya Qodar Al-Haolandi, D. A. K. P., & Sukarmi. (2018). Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, 5(1), 117–126.
- Sofyan, S. S. M. (1990). *Kumpulan Kuliah Asas-Asas Hukum Perdata (Perutangan)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada.

Surya Wardana, D., Hariyani, I., & Prihatin, D. A. N. (2021). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 14–26. <https://doi.org/10.19184/JIK.v>.

Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.